

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Invasi Irak oleh Amerika dan sekutunya telah banyak melanggar Hak Asasi Manusia. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi telah menarik perhatian masyarakat dunia, sehingga perlu dikaji mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Irak khususnya pasca Invasi 2003.

### **B. Tujuan Penelitian**

Studi ini diharapkan menjadi kajian ilmiah yang akan mencapai tujuan-tujuan berikut:

- Mengetahui bagaimana penegakan HAM dilakukan oleh PBB di Irak Pasca Invasi 2003.
- Menambah wawasan mengenai HAM.
- Menerapkan ilmu yang telah didapat selama duduk di bangku kuliah.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia (HAM)

sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia bersifat universal dan abadi, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, kecuali oleh Undang-undang atau Putusan Pengadilan.

Hukum universal HAM ditandai dengan lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948 yang merupakan respon dari masyarakat dunia bahwa mereka dilahirkan dengan kebebasan-kebebasan dan memiliki kesamaan dalam derajat serta kesamaan di depan hukum. Saat ini penghormatan terhadap hak-hak Asasi Manusia, masuk sebagai pokok-pokok utama yang juga sangat ditekankan didalam Piagam PBB dan Deklarasi Internasional HAM, hak kehidupan, kemerdekaan, keamanan, kepemilikan, termasuk dasar-dasar utama Hak Asasi Manusia. Dari sini terlihat dasar-dasar tersebut seharusnya dinyatakan sebagai fondasi hukum untuk pemeliharaan hak-hak internasional. Akan tetapi walaupun dasar-dasar utama hak-hak asasi manusia, dan seluruh catatan-catatan politik telah dimuat disana, masih banyak kasus pelanggaran hak-hak asasi yang dapat disaksikan dengan jelas, terutama yang terjadi di Irak.

Amerika Serikat melancarkan invasi ke Irak pada tanggal 20 Maret 2003 untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein yang dikenal sebagai diktator dan banyak sekali melakukan pelanggaran HAM pada masa pemerintahannya. Dengan digulingkan pemerintahan Saddam tersebut telah banyak memakan korban, terutama korban dari warga sipil Irak termasuk wanita dan anak-anak. Selain telah memakan banyak korban jiwa. Invasi

tersebut juga telah menghancurkan infrastruktur yang ada di Irak sehingga Irak berubah menjadi negara yang mencekam, dimana warga sipil merasa takut dan khawatir akan keselamatan hidupnya. Teror bom, bom bunuh diri, pembunuhan, penyiksaan, pelecehan seksual yang dilakukan tentara Amerika, banyaknya penahanan warga sipil secara paksa dan tanpa perlindungan hukum merupakan bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Irak paska invasi Amerika ke negara Irak.

Amnesti Internasional (AI) adalah salah satu lembaga HAM yang berbasis di London dalam laporan tahunan 2004,<sup>1</sup> menyebutkan apa yang telah dilakukan AS, menyerang negara lain dengan mengerahkan tentaranya, merupakan pelanggaran hak asasi, mengganggu rasa keadilan dan kebebasan, dan membuat dunia menjadi tempat yang mengerikan. Amnesti internasional juga menuding pasukan AS sudah melakukan pelanggaran HAM yang sangat buruk di Irak dan gagal melakukan investigasi atas kasus penyiksaan tahanan di negeri Irak tersebut. Pasukan AS dinilai sudah melakukan pembunuhan, penyiksaan, tindakan sewenang-wenang dan melakukan penahanan semauanya sendiri.

Situasi Irak sangat memprihatinkan kurangnya perlindungan dalam hal sipil, budaya, ekonomi, politik, dan hak-hak sosial. Ribuan warga sipil telah terbunuh dan terluka akibat dari serangan teroris, sasaran pembunuhan dan eksekusi di luar pengadilan. Berdasarkan sumber-sumber, perkiraan jumlah orang yang terbunuh dan terluka mencapai 26.000 jiwa sejak awal 2004.

---

<sup>1</sup> Eramuslim.com, 27 Mei 2004 "*AS Pelanggar HAM terburuk Selama 50 Tahun Terakhir*" diakses 4 Januari 2008

Sementara menurut sumber yang lain jumlah orang yang terbunuh dan terluka diperkirakan lebih dari 30.000 jiwa sejak bulan Maret 2003.

Banyak bagian-bagian dari Irak mengalami kehancuran hukum, identik dengan kekerasan yang terjadi diseluruh bagian negara Irak. Lemahnya operasi keamanan yang dilakukan oleh polisi Irak dan MNF-I (*Multi National Force-Irak*) berlanjut kepada sikap acuh tak acuh terhadap instruksi yang diumumkan pada Agustus 2005 untuk menjamin keamanan dan keselamatan selama operasi pencarian orang hilang dan penahanan. Operasi-operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Irak dan MNF-I juga menjadi sorotan mengenai pelanggaran HAM. Dalam operasi-operasi yang mereka lakukan terdapat pelanggaran-pelanggaran HAM seperti penangkapan tanpa adanya surat, penangkapan paksa, pembongkaran, pengusiran serta penganiayaan terhadap para tawanan di dalam penjara yang mereka kelola. Sebuah laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebutkan peningkatan pembunuhan dan penyiksaan/penganiayaan di Irak. Dalam laporan tersebut, tindakan ini dilakukan oleh pemerintahan Irak dan sekutunya, meliputi penyalahgunaan wewenang oleh polisi, yang melakukan ancaman, intimidasi, pemukulan dan juga penggunaan sengatan listrik.<sup>2</sup>

Pemboman yang dilakukan oleh kelompok bersenjata terhadap warga sipil dan masjid-masjid, telah menambah ketakutan-ketakutan bahwa hubungan antar kelompok telah merosot atau menurun kedalam pola rasa permusuhan, balas dendam, dan ketakutan antar kelompok. Seperti contohnya, banyaknya

---

<sup>2</sup> BBCIndonesia.com, "Pelanggaran HAM IRAK meningkat" diakses 4 Januari 2008

serangan teroris yang membunuh dan melumpuhkan warga sipil dan juga menargetkan simbol budaya, masjid dan gereja dari umat/golongan agama yang berbeda. Pada tanggal 15 Maret, 15 orang peziarah terbunuh dan 50 orang lainnya terluka di Baghdad, Mahmoudiya, dan tempat lain yang mengarah ke kota suci Karbala.

Target atau korban dari para teroris ataupun kelompok bersenjata lainnya adalah anak-anak dan kaum perempuan. Anak-anak masih merasa ketakutan karena terpengaruh oleh situasi yang terjadi di Irak. Menurut salah satu sumber yang didapat, anak-anak dan wanita terhitung 20 persen dari semua kematian warga sipil. Mereka telah menderita sebagai akibat dari konflik yang sangat sulit dan tingkat dari penderitaan anak-anak tidak dapat diterima. Sebab-sebab anak-anak yang telah terbunuh adalah pemboman yang membabibuta atau tidak pandang bulu dan dengan tembakan yang tidak langsung. Beberapa pengamat menyatakan bahwa besarnya jumlah anak-anak yang kehilangan satu atau kedua-dua orang tuanya maupun kerabat terdekat merupakan suatu kekejaman.<sup>3</sup>

Sasaran yang lain dari aksi teroris dan para pemberontak meliputi petugas polisi, para politikus, pejabat pemerintahan, diplomat-diplomat asing, para profesional, dan mereka yang berasosiasi dengan MNF (*Multi National Force*). Di samping pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diakibatkan oleh tindak kejahatan umum, di dapat juga kasus-kasus pembunuhan terhadap kaum

---

<sup>3</sup> Penelitian kondisi tempat tinggal di Irak oleh UNDP/ menteri perencanaan menunjukkan bahwa 13% dari orang Irak yang diteliti bagi yang berumur antara 15 sampai 19 tahun telah kehilangan ayah mereka ( sementara di daerah Jordan hanya 8% dalam umur dan kelompok yang sama telah kehilangan ayah mereka). [http://www.cbbk.org/public/coo\\_report\\_iraq05.pdf](http://www.cbbk.org/public/coo_report_iraq05.pdf) diakses tanggal 4 Januari 2006

perempuan berdasarkan tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat Irak dengan alasan menjaga kehormatan keluarga. Dalam laporan UNAMI tentang pelanggaran HAM bulan Agustus 2006 disebutkan sekitar 3.009 warga sipil Irak telah terbunuh akibat tindak kekerasan sedangkan di bulan Juli sekitar 3.590 warga sipil Irak terbunuh akibat situasi politik dan keamanan yang buruk di Irak.<sup>4</sup>

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Irak telah menyita perhatian masyarakat dunia tentang nasib dari bangsa Irak itu sendiri. PBB sebagai organisasi internasional yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan perdamaian dunia memandang segala bentuk kekerasan merupakan salah satu wujud dari perampasan hak-hak dasar manusia, kesejahteraan ekonomi, politik, sosial, budaya, persamaan gender, pemenuhan kebutuhan pribadi dan hak-hak lainnya. Kekerasan di Irak adalah dampak dari invasi Amerika yang telah menghancurkan infrastruktur dan menyebabkan banyaknya terjadi pemberontakan-pemberontakan di seluruh bagian wilayah Irak sehingga menimbulkan banyak tindakan-tindakan yang tidak menghargai nilai-nilai HAM.

#### **D. Permasalahan**

PBB sebagai badan penyelenggaraan perdamaian dunia, berperan aktif dalam menghadapi persengkataan di Irak terutama pasca invasi. Maka yang

---

<sup>4</sup> <http://www.eramuslim.com> 21 September 2006 "PBB: Pelanggaran HAM di Irak Makin Memburuk" diakses 4 Januari 2008.

jadi permasalahan adalah bagaimana penegakan HAM oleh PBB pasca invasi Amerika ke Irak?

#### **E. Kerangka Dasar Penelitian**

PBB bergerak dalam bidang pencegahan terjadinya perang antar negara dengan cara melakukan perundingan gencatan senjata dan diplomasi. Melalui diplomasi yang dilakukan, PBB dapat membawa negara yang bertikai ke dalam meja perundingan guna menyelesaikan masalah dengan penengah dari PBB.

Sesuai peranannya, PBB melakukan tindakan-tindakan pemulihan keadaan pasca konflik dengan cara mendirikan badan-badan khusus PBB. Badan khusus ini diluar kekuasaan negara yang mengalami konflik tersebut, tetapi mempunyai wewenang untuk mengambil alih sementara kekuasaan negara guna keluar dari konflik. Kedua peran tersebut berhubungan sekali dengan kepentingan hak asasi manusia terutama pada misi PBB untuk memajukan hak asasi manusia, reformasi hukum dan peradilan.

Hak-hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya tidak ada batas tertentu. Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan.

HAM dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* pada tahun 1215 di Inggris. *Magna Charta* antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawaban di muka umum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggungjawab kepada hukum. Sejak itu mulai dipraktekkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen. Dari *Magna Charta*, ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret, dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka hukum (*equality before the law*) atau disebut lahirnya hak asas persamaan.

Untuk mewujudkan semua itu, maka lahirlah teori Roesseau (tentang *contract social*/perjanjian masyarakat), Montesquieu dengan Trias Politikanya yang mengajarkan pemisahan kekuasaan guna mencegah tirani, John Locke di Inggris dan Thomas Jefferson di Amerika dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan yang dicanangkannya.

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Roesseau dan Montesquieu. Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah *The French Declaration*, dimana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar *The Rule of Law*. Diantaranya *presumption of innocence*, artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada

keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dipertegas juga dengan *freedom of expression* (bebas mengeluarkan pendapat), *freedom of religion* (bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), *the right of property* (perlindungan terhadap hak milik) dan hak-hak dasar lainnya.

Perlu juga diketahui *The Four Freedoms* dari Presiden Roosevelt yang dicanangkan pada tanggal 6 Januari 1941, dikutip adalah sebagai berikut :

*"The first is freedom of speech and expression everywhere in the world, every where in the world. The third is freedom from want which, translated into world terms, means economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants-every where in the world. The fourth is freedom from fear-which, translated into world terms, means a worldwide reduction of armaments to such a point and in such a through fashion that no nation will be in a position to commit an act of physical aggression against any neighbor-anywhere in the world."*

*The Four Freedoms* yaitu :

1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat
2. Kebebasan beragama
3. Kebebasan dari kemelaratan
4. Kebebasan dari ketakutan

Dari hukum-hukum tersebut tercapitalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diterima dan dimumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Dalam mukadimah disebutkan bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak

<sup>5</sup> *Encyclopedia Americana*, p.654

yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia, dan juga dinyatakan bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan. Resolusi tersebut juga menyatakan bahwa pembangunan hubungan persahabatan di antara negara-negara perlu ditingkatkan dan negara-negara anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang asasi, dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia melalui resolusi 217 A (III)<sup>6</sup> mempunyai 30 pasal yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia dan hubungan antara negara-negara yang melanggar HAM. Pelanggaran HAM yang terjadi di Irak diatur dalam Deklarasi Universal tersebut.

Sementara proses pelanggaran HAM terus berlanjut. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa korban sipil dan potensi pelanggaran HAM terbesar ada di pusat peperangan dan di lokasi tersebut tidak ada yang bisa melakukan operasi penyelamatan selain pihak PBB. Resolusi konflik dimulai bersamaan dengan penerapan intervensi kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan korban-korban konflik. Dengan demikian, bentuk-bentuk aksi kemanusiaan dapat ditangani dengan baik. Pelanggaran yang dilakukan oleh Saddam Husein sebelum pasca invasi sudah jelas-jelas terlihat. Pengadilan

---

<sup>6</sup> <http://www.un.org> "Deklarasi Universal HAM", diakses tanggal 4 Januari 2008

nasional Irak menyatakan bahwa mantan orang nomor satu di Irak itu harus dihukum mati karena kesalahannya melanggar HAM terhadap warga suku Kurdi.

Dokumen piagam (perjanjian) internasional, seperti deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948, dan perjanjian internasional mengenai hak-hak sipil dan politik yang dikeluarkan PBB tahun 1966. Deklarasi ini tidak menyebutkan secara jelas cara-cara yang mencukupi untuk menjamin hak-hak azasi manusia. Keduanya hanya menyatakan pentingnya penjagaan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, namun realisasi dari pentingnya penjagaan dan perlindungan serta cara-cara yang praktis dalam penyelesaiannya jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Walaupun deklarasi internasional dan perjanjian internasional tentang hak-hak asasi manusia itu mengakui hak yang berhubungan dengan pribadi, tubuh, kebebasan berpikir, tidak adanya penahanan secara sewenang-wenang, tidak boleh disiksa atau dipenjarakan tanpa ketetapan hukum dan undang-undang, namun deklarasi internasional mengenai hak asasi manusia itu tidak menentukan sarana internasional yang memadai, yang bisa digunakan manusia untuk melindungi hak-hak dan kebebasannya yang telah diakui itu.

Dalam konflik yang terjadi di Irak terdapat kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan penderitaan yang mendalam pada masyarakat maka perlu adanya penegakan HAM untuk mencapai sebuah perdamaian. Bahkan antara penegakan hak asasi manusia dengan seluruh

proses pembangunan (*peacebuilding*). Seorang tokoh pembela HAM terkemuka dari Thailand, Sulak Sivaraksa, mengemukakan bahwa tidak ada perdamaian tanpa keadilan.<sup>7</sup> Dan tidak ada keadilan tanpa penegakan hak asasi manusia. Maka di dalam masyarakat dunia yang semakin tidak damai ini (*peaceless*) dan di tengah ketidakamanan global (*global insecurity*) ini, penegakan HAM merupakan tugas bersama bagi bangsa-bangsa yang beradab.

Untuk menanggulangi terjadinya peperangan yang berkepanjangan yang mengakibatkan banyaknya pelanggaran HAM dan banyaknya korban, maka PBB sebagai organisasi perdamaian dunia memiliki mekanisme resolusi konflik sebagai berikut :<sup>8</sup>

*a. Peacemaking*

Merujuk pada upaya PBB secara diplomatik untuk membujuk pihak-pihak yang berkonflik untuk menghentikan kekerasan dan merundingkannya untuk mencapai kesepakatan secara damai.

*b. Peacekeeping*

Merujuk pada operasi pasukan perdamaian PBB dalam menangani konflik internasional. Pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB dibawah otoritas DK PBB.

---

<sup>7</sup>M. Habib Chirzin "Perspektif Baru dalam Penegakan Hak Asasi Manusia" <http://habibch.wordpress.com/2008/02/17/> diakses tanggal 18 Oktober 2008

<sup>8</sup>Kofi A. Annan, "Common Destiny, New Resolve", Annual Report on The Work of The Organization 2000, hal. 9

c. *Enforcement*

Berdasarkan chapter VII Piagam PBB, DK PBB dapat melakukan tindakan-tindakan pemaksaan untuk menjaga perdamaian. Sanksi-sanksi itu adalah : embargo ekonomi dan aksi militer.

d. *Peacebuilding*

*Peacebuilding*, yaitu tindakan-tindakan untuk membangun struktur yang akan memperkuat dan memajukan perdamaian. Misalkan membangun kondisi keaman yang stabil, hukum, pelaksanaan pemilu, perekonomian dan sebagainya.<sup>9</sup> *Peacebuilding* bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan mengikis konflik kekerasan, permusuhan, disharmoni sosial dan sebagainya. Tujuan *peacebuilding* sejatinya tidak hanya terbatas pada penghentian konflik dan penjagaan kesepakatan damai. Namun konsep ini mencakup kerja-kerja yang luas dan komprehensif baik pada saat konflik maupun pasca konflik. Selama konflik berlangsung kerja-kerja perdamaian biasanya difokuskan pada intervensi konflik melalui mediasi atau fasilitasi dari rekonsiliasi. Tujuannya untuk mengelola dan melokalisir konflik sehingga tidak meluas kemana-mana, dan sedapat mungkin diredakan. Penekanan pada apa yang bisa disebut *post-conflict peacebuilding* (pembangunan perdamaian paska konflik) berangkat dari sebuah keyakinan bahwa damai bukanlah semata-mata ketiadaan perang. Damai yang sejati adalah damai yang dinamis, partisipatif, dan berjangka panjang. Ia bisa terwujud manakala nilai-nilai kemanusiaan universal telah mengakar/menjalar di segala lini kehidupan praktis: keluarga, sekolah, komunitas, masyarakat dan negara.<sup>10</sup> Mengutip Albert Einstein, damai

<sup>9</sup> *ibid*

<sup>10</sup> [www.csrc.or.id](http://www.csrc.or.id), "Memuju Paradigma *Peacebuilding* Pasca Konflik Kekerasan (Review Terhadap Kerja-kerja Perdamaian di Daerah Konflik)" diakses 4 januari 2008

bukanlah sekadar absennya perang, melainkan adanya keadilan, hukum, dan ketertiban, pendek kata adanya pemerintahan yang efektif. UNESCO, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan bahwa budaya damai tidak mungkin tercipta hanya dengan sekadar membangun kembali masyarakat yang pernah tercabik-cabik oleh konflik. Budaya damai haruslah dikembangkan dengan strategi transformasi relasi-relasi sosial yang konfliktual menuju hubungan kerjasama yang konstruktif sebelum masyarakat jatuh ke dalam jebakan perang dan kehancuran.

Bahwa dalam misi *peacebuilding* ada upaya penegakan HAM di dalam masyarakat karena pasca konflik banyak terjadi pelanggaran HAM. Sebagai contoh, pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi adalah seperti eksekusi tanpa pengadilan, pelecehan seksual, penahanan paksa, diskriminasi pada golongan minoritas, kebebasan berekspresi, dan kekerasan sekteria.

Dalam kasus Irak, misi *peacebuilding* PBB diwujudkan melalui UNAMI. Dalam tubuh UNAMI bagian yang menangani masalah HAM secara khusus adalah HRO (*Human Right Office*). Resolusi Dewan Keamanan PBB 1546 paragraph 7 (b) (iii), mandate UNAMI<sup>11</sup> “untuk mempromosikan perlindungan HAM, rekonsiliasi nasional, dan peradilan dan reformasi hukum didalam tahap untuk memperkuat peraturan hukum di dalam Irak” Struktur HRO: HRO mempunyai kehadiran secara fisik di Amman, Baghdad, Erbil and Basra. Bagian ini didasarkan dalam dua unit kerja yang berhubungan dengan :

- Perlindungan
- Promosi

---

<sup>11</sup> [www.unami.org](http://www.unami.org), “UNAMI mandate” diakses pada tanggal 4 Januari 2008

### **F. Hipotesa**

Penegakan HAM di Irak pasca invasi dilakukan oleh PBB melalui pendirian UNAMI (khusus HRO) yang melakukan *Peacebuilding* di Irak untuk mempromosikan perlindungan HAM, rekonsiliasi nasional, dan peradilan serta reformasi hukum didalam tahap untuk memperkuat peraturan hukum di Irak.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Sebagai usaha untuk menghindarkan diri dari penulisan yang berjangkauan luas sehingga akan mengaburkan isi dan topik pembahasan, maka diperlukan pembatasan masalah. Upaya pembatasan masalah ini dimaksudkan agar di samping penulis dapat tetap terfokuskan perhatiannya, juga agar membantu penulis dalam melakukan pengumpulan data. Batasan dalam penelitian ini adalah tahun 2003 (terbentuknya UNAMI) sampai dengan 2007.

### **H. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif dengan metode kajian literatur. Suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh dari berbagai buku atau literatur, dokumen, jurnal, internet, artikel kliping maupun informasi yang diperoleh dari media cetak lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **1. Metode pengumpulan data**

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari berbagai buku atau literatur, dokumen, jurnal, internet, artikel kliping maupun informasi dari media cetak lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diamati.

### **2. Metode analisis data**

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkret dan terperinci.

## **I. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana kesinambungan dalam setiap bab akan diperjelas oleh sub bab, sehingga pada akhirnya akan membentuk karya ilmiah yang sistematis.

Bab I Merupakan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang, tujuan penelitian, permasalahan, kerangka teori, metode penelitian, metode pengambilan data, dan sistematika penulisan ini.

Bab II Realisasi peran PBB dalam isu-isu keamanan dan perdamaian internasional termasuk didalamnya adalah isu penegakan HAM.

- Bab III Menjelaskan pelanggaran HAM yang terjadi di daerah konflik (Irak) sehingga campur tangan PBB dan negara-negara besar memberikan ruang yang sempit bagi negara Irak.
- Bab IV Menjelaskan bagaimana peranan/operasi UNAMI dan HRO di Irak dalam penegakan HAM.
- Bab V Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.